

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Penjelasan mengenai zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat.¹ Seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya, sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفِّصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: "Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui." (QS. At-Taubah: 11).*²

Penjelasan zakat sekalipun dibahas di dalam pokok bahasan "Ibadah", karena dipandang bagian yang tidak terpisahkan dari shalat, sesungguhnya merupakan bagian sistem sosial ekonomi Islam dan oleh karena itu, dibahas di dalam buku-buku tentang strategi hukum dan ekonomi Islam.³

Secara bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), *al-barakah* (keberkahan), *katsrah al-khair* (banyaknya kebaikan), dan *ash-shalahu* (keberesan). Sesuatu itu zakat, berarti tumbuh dan berkembang, dan orang yang diberi sifat zakat, berarti orang itu baik. Zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.⁴ Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentas kemiskinan.⁵

¹ Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2020), 1

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Fajar Mulia, 2002), 265

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum-Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2011), 3.

⁴ Ahmad Satori Ismail and Dkk, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia: Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2008), 258–259.

⁵ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet. 2, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, hlm. 88.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶ Pengertian zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan dua definisi Zakat, yakni:

- a. Jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.
- b. Salah satu rukun Islam yang mengatur harta yang wajib dikeluarkan kepada mustahik.⁷

2. Landasan Hukum Zakat

Zakat termasuk salah satu yang ada dalam rukun islam maka dari itu dasar hukum zakat terdapat dalam al-Quran dan hadist.

a. Al-Qur'an

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S Al-Baqarah: 110)

Penjelasan zakat dalam tafsir ilmu kasir tentang ayat diatas yaitu, Allah SWT sebagai tuhan alam semesta memerintahkan umat manusia untuk senantiasa melakukan kebaikan atau sibuk dengan hak-hal yang baik dan positif yang nantinya akan membawa manusia tersebut pada kebaikan yang nantinya akan menyelamatkan di akhirat. seperti mendirikan shalat dan menunaikan zakat sehingga Allah yang kan menetapkan bagi mereka pertolongan dalam menjalan sebuah kehidupan didunia serta dihari semua saksi berdiri tegak (hari kiamat).

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

⁷Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1569.

- 5) Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen. 2003.¹⁰

B. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat merupakan tindakan *Transfer of Income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya ke golongan miskin. Jika mampu di maksimalkan untuk usaha yang produktif, hal ini berpotensi dapat mengembangkan kondisi ekonomi dan produktivitas mustahik (orang yang menerima zakat).¹¹ Pendayagunaan Zakat berkaitan dengan bagaimana cara pendistribusiannya yang tepat sasaran dan tepat guna, di dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat yaitu:¹²

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

Kata produktif sendiri secara bahasa, berasal dari bahasa Inggris yaitu “*productive*” yang berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹³ definisi produktif adalah:

- a. Bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar).
- b. Mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya), menguntungkan.
- c. Mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru.

¹⁰ Itang and Rehan Hania Azzahra, Perundang-Undangan Zakat Di Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat)', *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19.2 (2018), 116–28 <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1275/994>

¹¹ Muh. Ruslan Abdullah, “*Dampak Implementasi Zakat Produktif*”, *Al Amwal Journal of Islamic Law* Vol. 1 No. 1 (2016).

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),

Menurut Yusuf Qardhawi,¹⁴ zakat produktif adalah zakat yang dikelola sebagai suatu upaya dalam meningkatkan ekonomi para fakir miskin dengan memfokuskan pada pemberdayaan sumberdayanya dengan melalui pelatihan-pelatihan yang mengarah pada peningkatan *skill*-nya. Dana tersebut yang pada akhirnya menjadi modal bagi pengembangan usahanya sehingga mereka mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjadi mandiri dalam mengembangkan ekonominya. Tujuan zakat produktif menurut Yusuf Qardhawi,¹⁵ untuk menanggulangi kemiskinan, menginginkan agar orang-orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya, mencari pangkal penyebabnya, serta mengusahakan agar orang-orang miskin tersebut mampu memperbaiki kehidupan mereka. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahik.¹⁶

2. Model Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

a. Surplus Zakat Budget.

Sistem ini merupakan pengumpulan dana zakat yang pendistribusiannya hanya di bagikan sebagian dan sebagian lainnya digunakan dalam pembiayaan usaha-usaha produktif dalam bentuk zakat *certificate*. Dalam pelaksanaannya zakat diserahkan oleh muzakki kepada amil yang kemudian dikelola menjadi dua bentuk yaitu bentuk sertifikat dan uang tunai, selanjutnya sertifikat diberikan kepada mustahik dengan persetujuan mustahik tersebut. Uang tunai yang terkandung dalam sertifikat tersebut selanjutnya digunakan untuk operasional perusahaan, dengan harapan perusahaan tersebut dapat berkembang pesat dan menyerap tenaga kerja dari golongan mustahik sendiri, selain itu perusahaan juga diharapkan dapat memberikan bagi hasil kepada mustahik pemegang sertifikat. Apabila jumlah bagi hasil telah mencapai nishab dan haul nya maka mustahik tersebut dapat berperan menjadi muzakki yang mampu membayar zakat atau memberikan shadaqah.

¹⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), 12

¹⁵ Yusuf Al-Qardhowi, *Hukum Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 89.

¹⁶ Rosi Rosmawati, "Pengembangan Potensi Dana Zakat Produktif Melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 1 (25 April 2014), <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7063>

b. In Kind

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana alokasi dana zakat yang akan didistribusikan kepada mustahik tidak dibagikan dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk alat-alat produksi seperti mesin ataupun hewan ternak yang dibutuhkan oleh kaum ekonomi lemah yang memiliki keinginan untuk berusaha atau berproduksi, baik untuk mereka yang baru akan memulai usaha maupun yang ingin mengembangkan usaha yang sudah dijalaninya.

c. Revolving Fund

Merupakan sistem pengelolaan zakat dimana amil memberikan pinjaman dana zakat kepada mustahik dalam bentuk pembiayaan qardhul hasan. Tugas mustahik adalah menggunakan dana pinjaman tersebut untuk usaha agar dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana yang dipinjam tersebut dalam kurun waktu tertentu. Setelah dana tersebut dikembalikan kepada amil kemudian amil menggulirkan dana tersebut kepada mustahik lainnya.¹⁷

3. Indikator Pengelolaan Zakat Produktif

Sahal Mahfudh mengemukakan agar penyaluran zakat bisa berjalan dengan optimal, perlu dilakukan upaya pendataan. Penataan zakat memiliki aspek manajemen modern yang bisa digunakan untuk zakat menjadi kekuatan yang memiliki makna. Menurut Sahal Mahfudh ada beberapa indikator guna mengelola zakat produktif:¹⁸

a. Identifikasi dan Verifikasi Mustahik

Identifikasi merupakan proses menentukan identitas seseorang atau sesuatu. Dalam konteks ini, seseorang atau entitas menyediakan informasi atau data yang mengklaim identitas tertentu. Verifikasi adalah proses memastikan bahwa identitas yang diklaim benar dan valid. Verifikasi terjadi setelah identifikasi dan biasanya melibatkan pemeriksaan atau perbandingan data yang disediakan dengan data yang sudah diketahui atau tercatat. Identifikasi dan verifikasi dalam memberikan bantuan kepada mustahik (penerima zakat produktif atau bantuan) sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif.

¹⁷ Mas'ud, Muhammad Ridwan, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UIPress, 2005), 45

¹⁸ Jamal Makmur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH.MA Sahal Mahfudh," *Jurnal Religia* Vol.8, no. 1, 121.

b. Pelatihan Bantuan dan Pendampingan

Menggunakan zakat model *Basic Need Approach*. Para mustahik dibagi dengan pertimbangan kekurangan yang dialami dan faktor apa saja yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Lalu diberi modal serta pendidikan ketrampilan dan motivasi guna menggerakkan perubahan signifikan dari pribadi masing-masing. Zakat produktif dengan menggunakan model *Basic Need Approach* (pendekatan kebutuhan dasar) dan tetap dalam koridor fiqh.

c. Distribusi Modal

Distribusi modal pada mustahik adalah proses penyaluran dana atau sumber daya finansial kepada individu atau kelompok yang berhak menerima zakat (mustahik) untuk membantu meningkatkan kondisi ekonomi mereka.

d. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi adalah dua proses penting dalam manajemen proyek, program, atau kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Keduanya sering digunakan bersama untuk menilai kinerja dan dampak, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

C. Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Menurut padangan Lili Bariadi kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan, yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.¹⁹ Pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dan proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.²⁰ Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk kepada suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial

¹⁹ Lili Bariadi, *Zakat dan Wirausaha*. (Jakarta: CED, 2005), 53

²⁰ Ambar dan Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 77

yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial.²¹

Proses pemberdayaan dilakukan dengan sasaran individu dari sebuah kelompok. Proses pemberdayaan dilakukan dengan sasaran individu dari sebuah kelompok. Dalam proses pemberdayaan ada upaya emansipasi dan liberalisasi individu sebagai pribadi menuju kualitas hidup yang lebih baik. Otoritas individu menjadi lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertindak bagi organisasi lebih baik. Upaya tersebut akan berdampak pada meningkatnya motivasi dan efektivitas organisasi.²²

Garis besarnya ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan golongan miskin. Pertama pendekatan secara parsial kontinu, yaitu pemberian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan secara langsung. Bantuan ini diberikan terutama kepada orang yang tidak sanggup untuk bekerja sendiri misalnya orang cacat abadi, lansia, orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Kedua pendekatan secara structural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar orang miskin dapat mengatasi kemiskinannya terutama kepada mereka yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan.²³

2. Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan proses instan. Proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayagunaan. Tahap-tahap yang tertuang dalam pemberdayaan ekonomi menurut Randy R dkk sebagaimana berikut:²⁴

a. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran target sasaran adalah masyarakat kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau mampu. Mereka juga harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Masyarakat yang kurang mampu

²¹ Hasan A Mustafa, *Manajemen Bisnis Syariah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 120

²² Thohir Yuli Kusmanto, Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kependudukan Di Perdesaan, (Semarang, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol 34, No. 2, 2012), 2 <https://media.neliti.com/media/publications/98518-ID-pengembangan-ekonomi-islam-berbasis-kepe.pdf>

²³ Wahid Aminuddin, & Rofiq, *Membangun Karakter dan Kepribadian melalui Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 23.

²⁴ Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugrohon Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan , Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), 65

tersebut dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan harus berasal dari diri mereka sendiri. Masyarakat ini diupayakan pula agar komunitas tersebut mendapat informasi yang cukup, melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

b. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini menjadi tahap di mana masyarakat yang kurang mampu diberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut. Tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada diluar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Memampukan masyarakat kurang mampu baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan sistem nilai. Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana, sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan budaya organisasi “aturan main“ yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

c. Tahap Pendayagunaan

Tahap pendayagunaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Masyarakat memiliki partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar. Langkah ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

D. Peningkatan Ekonomi Mustahik

1. Peningkatan Ekonomi

Peningkatan berasal dari kata tingkat yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu kemudian membentuk susunan. Tingkat juga dapat berarti, pangkat, taraf, dan kelas. Peningkatan berarti kemajuan dimana secara umum, peningkatan merupakan upaya

untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya. Kata peningkatan juga dapat menggambarkan keadaan sifat yang negatif berubah menjadi positif. Hasil dari sebuah peningkatan dapat berupa kuantitas atau kualitas. Kuantitas adalah jumlah hasil dari sebuah proses atau dengan tujuan peningkatan. Kualitas menggambarkan nilai dari suatu objek karena terjadinya proses yang memiliki tujuan berupa peningkatan. Hasil dari suatu peningkatan di tandai dengan tercapainya tujuan pada suatu titik tertentu dimana saat suatu usaha atau proses telah sampai pada titik tersebut maka akan timbul perasaan puas dan bangga atas pencapaian yang telah diharapkan.

Perekonomian berasal dari kata “Ekonomi” yang berarti sebuah ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan. Sedangkan yang dimaksud ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana kita memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas *limited resources* seperti tanah, tenaga kerja dan kapital, ke dalam produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas *unlimited wants*.²⁵ Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga²⁶.

Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²⁷ Menurut Sukirno peningkatan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat, sehingga peningkatan ekonomi juga diartikan sebagai proses

²⁵ Tony Hartoono, *Mekanisme Ekonomi Dalam Konteks Ekonomi Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 9.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 854

²⁷ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3

kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. M. P. Todaro mendefinisikan peningkatan ekonomi sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang semakin besar.²⁸ Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya.²⁹

Kata peningkatan ekonomi juga merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan ataupun kemampuan didalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kemiskinan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

2. Indikator Peningkatan Ekonomi

Menurut Nurlaeliana Pane, peningkatan ekonomi mustahik dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara lain:³⁰

a. Peningkatan Pendapatan

Peningkatan pendapatan adalah peningkatan terhadap arus uang yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga, sewa, dan laba.

²⁸ M.P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ke Tiga*, edisi 4, (Jakarta Penerbit Erlangga, 2020), 17

²⁹ (Mudrajad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004), 47

³⁰ Nurlaeliana Pane, 2022, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahiq Pada Dompot Dhuafa Waspada Medan, Mutlaqah: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2

b. Kemandirian

Kemandirian adalah kemampuan berdiri diatas kaki sendiri dengan keberanian dan tanggung jawab atas segala tingkah lakunya sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan segala kewajiban guna memenuhi kebutuhan sendiri.

c. Etos Kerja

Etos Kerja adalah seperangkat perilaku kerja positif yang berakar pada kerjasama yang kental, keyakinan yang fundamental, disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral.

d. Spiritual

Spiritual adalah pengetahuan yang memberikan pemahaman yang jelas dan sempurna kedalam keberadaan manusia hubungannya dengan alam semesta sekelilingnya pada satu pihak dan terhadap sang pencipta di lain pihak, melalui realitas tertinggi dari kesadaran kecerdasan abadi yang mempersatukan semuanya itu. Indikator spiritual menurut Rahmat Thohir Ashari yaitu terdiri dari Kesadaran tauhid (Eksistensi Tuhan), humanitarianisme (kepedulian sosial), Percaya kehidupan setelah mati,³¹

3. Mustahik

Upaya pemberdayaan ekonomi umat dalam rangka pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adalah pendistribusian dan pemanfaatan zakat secara efektif dan profesional. Kepada orang-orang yang berhak menerimanya adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Penjelasan tentang mustahik disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.³²

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan

³¹ Rahmat Thohir Ashari, *SEQ Spiritual Engineering Quotient*, (Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008), hlm 179

³² QS. At-Taubah (9): 60

(yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana” (Q.S At-Taubah: 60). Maksud dari ayat di atas yaitu, yang berhak menerima zakat ialah:

- a. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- b. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- c. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- d. Mualaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- f. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*fi sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.